

# Peran Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Andika Putra Eskanugraha

Universitas Jember, Indonesia

Rizky Eka Safitri Wirawan

Peneliti dan Staf Notaris & PPAT Kabupaten Jember

## ABSTRACT

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang profesional dan memiliki kewenangan dalam jabatan. Kejahatan ini utamanya merugikan masyarakat, disebabkan karena nominal kerugian uang negara tinggi itu tidak dapat dimanfaatkan sebagai program pemerintah, sekaligus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat khususnya Pejabat Notaris menjadi tindak pidana yang sukar untuk dibuktikan di muka hukum. Pencegahan tindak pidana korupsi diinisiasi oleh KPK dan PPATK sebagai lembaga negara non kementerian dan aparat penegak hukum yang lain, sebagaimana kewenangannya itu diatur melalui undang-undang. Profesi Jabatan Notaris juga dibebani tanggungjawab dalam hal mengenali pengguna jasa guna mencegah dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk memotret peranan Notaris sebagai Pejabat yang turut mencegah tindak pidana korupsi, bahkan pencucian uang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta juga harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, perihal ini dengan mengajukan mengisi *Formulir Customer Due Diligence* Korporasi/Perorangan pada penghadap dan melaporkannya kepada PPATK apabila transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil penghadap yang bertransaksi.

Kata Kunci: Peran Notaris, Prinsip Pengenalan, Korupsi



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Sugiarto, et al. "Peran Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" (2023) 13-2 Jurnal Anti Korupsi 101-113

## I. PENDAHULUAN

Notaris sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat suatu akta autentik, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap baik orang perorangan maupun badan hukum. Produk Notaris berupa alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapannya, semata – mata untuk kepentingan bukti yang sempurna dimuka

pengadilan. Akta autentik dalam Pasal 1868 BW yaitu suatu akta yang pembuatannya, bentuknya diatur sebagaimana ketentuan perundangan. Akta autentik juga harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Orang perorangan ataupun badan hukum sebagai pihak dalam akta, harus memenuhi kriteria penghadap sebagaimana pengaturan dalam UUJN. Penghadap dalam Pasal 39 mensyaratkan batas usia terendah 18 tahun, ataupun mereka yang belum genap 18 tahun tetapi sudah menikah. Penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris, setidaknya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang diterangkan dalam akta. Penghadap yang cakap secara hukum dan mewakili suatu badan hukum, harus memiliki dasar kewenangan bertindak sesuai pengaturan dalam peraturan perundangan, surat keputusan, surat penugasan, surat kuasa dan lain sebagainya dalam mewakili badan hukum tersebut. Pada hakekatnya akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris juga mempunyai kewajiban untuk membacakan dan memberi pemahaman kepada para penghadap tentang substansi perjanjian serta sesuai dengan kehendak para pihak. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya ( M. Luthfan, 2017). Isi akta merupakan tanggungjawab dan kesepakatan dari para pihak, kesepakatan ini merupakan itikad baik yang harus dimiliki oleh para pihak sesuai Pasal 1338 KUHPdata. Akta oautentik sebagai bukti yang sempurna dapat menjadi bukti tindak pidana apabila para pihak membuatnya dengan itikad tidak baik seperti sebagai alat untuk mengkaburkan hasil tindak pidana korupsi. Notaris tidak bertanggungjawab apabila yang bersangkutan tidak mengetahui adanya tindak pidana pencucian uang dari akta yang dibuatnya, kecuali Notaris tersebut mengetahui adanya tindak pidana tersebut ataupun Notaris turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) pada Penjelasan Pasal 41 ayat 1 huruf a mengatur, profesi Notaris berkembang tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga sebagai profesi yang membantu pemerintah dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dengan meberikan laporan atas transaksi mencurigakan. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, namun tindak pidana juga dapat membahayakan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUTPPU mengharapkan profesi Notaris dapat berperan dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang disamakan dengan adanya akta otentik yang dibuatnya.

Notaris diwajibkan melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila menemukan transaksi keuangan mencurigakan. Ketentuan Pasal 18 UUTPPU memerintahkan pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 17 ayat (2) mengenai ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Maka untuk merespon pasal tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Marthinus, 2021). Notaris berperan besar dalam pencegahan tindak pidanan korupsi dari peralihan harta kekayaan para pihak yang menghadapnya, peran ini sesuai dengan perintah peraturan perundang – undangan yang harus dijalankan oleh profesi Notaris dan beberapa profesi hukum yang

lain. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas hal mengenai Peran Notaris Dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data bersumber dari buku-buku tentang ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dari jurnal dan bunga rampai, artikel-artikel dalam media cetak maupun elektronik serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif.

## III. PEMBAHASAN

### *A. Keterlibatan Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi*

Pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur melalui UUJN. Pentingnya profesi jabatan Notaris untuk masyarakat yakni terkait dengan pembuatan akta autentik sebagai bukti perbuatan hukum para pihak. Pembuatan akta autentik diatur struktur dan tatacaranya oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum. Abdul Ghofur berpendapat, akta autentik yang dirancang oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja sebab diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga sebab dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak serta kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara holistik (Abdul, 2010). Tujuan adanya akta autentik adalah bukti transaksi atau perbuatan hukum subjek hukum orang atau badan hukum dituangkan dan dirumuskan oleh pejabat yang berwenang supaya dikemudian hari tidak diingkari para pihak dan dipatuhi kesepakatan – kesepakatan yang dibuat dalam isi perjanjian. Notaris bukan merupakan pihak dalam akta, Notaris adalah pejabat umum yang membuat dan harus bersifat netral dan dapat memberi arahan terkait perbuatan atau kesepakatan yang tidak melanggar secara hukum.

Berkembangnya peradaban dan pesatnya kecanggihan teknologi di era moderen saat ini, berbanding sama dengan kejahatan didalam dunia hukum yang juga semakin pesat dengan beragam tujuan dan niat jahat yang diinginkan pelaku. Kejahatan kerah putih yang kerap kali terjadi dalam dunia hukum salah satunya terjadi pada profesi Notaris. Permasalahan hukum yang menjerat Notaris dari akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur tindak pidana, hal ini disebabkan karena kurang kehati-hatian Notaris terhadap para pihak yang menghadap membuat akta autentik yang sering mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri atau salah satu pihak yang berkeinginan membuat akta dengan cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan/atau keterangan palsu bahkan menghilangkan data yang benar kedalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris (Agus Santoso, 2020). Etika dan tanggungjawab Notaris dipertaruhkan dalam tugas jabatannya untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, tetapi masih ada oknum Notaris yang sengaja melakukan, membantu atau turut serta melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana korupsi. Mengemban jabatan Notaris, harus ingat dengan janji jabatan yang telah diucap dalam sumpah jabatan dengan mengatkan (Pasal 4 UUJN):

“bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Praktik jabatan Notaris dalam kewenangan jabatannya, sering terjadi Notaris tersangkut perkara pidana, dan akta Notaris yang merupakan bukti autentik diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini penyidik tidak menilai bahwa akta Notaris sebagai yang “apa adanya”, tetapi akan mencari “ada apa” dibalik “apa adanya”, atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke Notaris telah “benar berkata” dan kita tuangkan dalam bentuk akta, dan jika terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi “tidak berkata benar”, maka hal tersebut oleh penyidik dapat menggiring Notaris sebagai yang pihak “menyuruh melakukan” atau membatu melakukan” atau “turut serta melakukan” dan sebagai calon tersangka. Apakah dalam hal ini ada kesadaran bagi para Notaris untuk “menyuruh melakukan” atau membatu melakukan” atau “turut serta melakukan” suatu tindak pidana bersama-sama dengan pihak penghadap yang bersangkutan. Kecil kemungkinan Notaris menyalah gunakan kewenangannya untuk menghancurkan diri sendiri dengan berbuat melanggar peraturan-peraturan atau kode etik yang ada (Habib, 2014). Beberapa oknum Notaris merupakan cerminan buruk yang mencoreng nama baik jabatan Notaris dihadapan masyarakat.

Pada praktiknya, masih banyak para Notaris yang lalai ataupun kurang teliti akan kelengkapan dokumen-dokumen penting untuk penunjang suatu akta autentik tersebut, sehingga timbul kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam menjalankan tugas jabatannya. Terdapat beberapa permasalahan hukum yang melibatkan jabatan Notaris hingga ranah tindak pidana korupsi atas lalai dan sengajanya ia terlibat pada kejahatan kerah putih ini. Notaris di Kabupaten Karawang berinisial T menggelembungkan harga objek transaksi, menerima komisi dari harga objek yang merupakan pengadaan lahan oleh pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Notaris berinisial T ini merugikan anggaran negara dan melibatkan oknum pihak pejabat Pemerintah Daerah, Purnawirawan TNI, dan pihak swasta (Antaraneews, 2023). Notaris T sebagai pihak yang turut mengatur dan mencari keuntungan dengan menimbulkan kerugian negara atas perbuatannya tersebut. Netralitas jabatan Notaris tidak dijaga oleh Notaris T sehingga ia terlibat dalam transaksi yang ia buat atau proseskan di kantornya. Kasus tindak pidana korupsi juga terjadi di Kota Pekanbaru yang melibatkan Notaris dengan inisial D. Notaris D terbukti melakukan kesalahan dengan memperlancar syarat pemberian Kredit refinancing kepada Debitur, dengan mengeluarkan *cover note* yang isinya tidak sesuai dengan keadaan

sebenarnya. Notaris D diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru oknum Notaris divonis 14 bulan penjara (Kejaksaan Pekanbaru, 2023).

Kasus korupsi lahan munjul (Kasus Lahan Rumah DP Rp 0) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret nama Notaris berinisial YL. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dengan menggunakan dana Rp 10.000.000.000 (10 milyar rupiah). Notaris YL mengaku telah menerima uang sebesar Rp 10M yang merupakan pengembalian *down paymet* (DP) dari pembelian lahan manjul. KPK meminta Notaris YL untuk segera mengembalikan apa yang bukan hak memilikinya. Atas kesalahannya Notaris YL diminta oleh Jaksa KPK untuk memasukkan uang tersebut pada rekening penampungan KPK (Detik, 2022). Tindak pidana korupsi ini melibatkan Notaris dari jerat etik yang dilanggar sebagai seorang pejabat yang harus menjaga kepercayaan publik.

Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara melakukan penahanan kepada Notaris berinisial E di Maret 2022. Notaris E diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas Kredit Modal Kerja konstruksi Kredit Yasa Griya. Program ini melibatkan bank BUMN di Kota Medan dengan penyaluran Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi (PT. KAYA) selaku debitur tahun 2014 untuk pembangunan perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit. Kesalahan yang dilakukan Notaris E dengan membuat Akta perjanjian kredit yang dibebani oleh 93 agunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Agung Cemara Realty (ACR). Agunan berupa hak tanggungan tersebut masih terikat pada PT Bank Sumut Cabang Tembung. Jumlah agunan yang belum lunas tersebut mencapai 79 Sertipikat Hak Guna Bangunan. Jaksa penuntut umum mendakwa Notaris E menerbitkan surat keterangan atau *covernote* (bernomor 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014) yang tidak sesuai kenyataan (palsu) yang seolah-olah menerangkan bahwa agunan 93 Sertipikat Hak Guna Bangunan itu telah memenuhi syarat dalam peralihan hak (Sumatra Bisnis, 2022). Akibat dari tindak pidana korupsi tersebut keuangan negara merugi sebesar kurang lebih Rp 39.500.000.000,- (39,5 Milyar). Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PT MDN menghukum Notaris E dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pemikiran Agus Santoso Dalam tulisannya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya, menyatakan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti (Agus Santoso, 2020):

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta, dan;
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Prosedur pemanggilan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, pemanggilan saksi atau tersangka untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 112 KUHAP, tanpa adanya prosedur khusus sedangkan penyitaan surat atau bukti tulisan dari mereka yang wajib menurut Undang-Undang merahasiakannya diatur dalam Pasal 43 KUHAP, dan hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan dan tata cara penegakan hukum pidana terhadap Notaris telah diatur secara khusus dalam UUJN, dan hubungan KUHAP dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penegakan hukum pidana terhadap Notaris, haruslah dipahami dengan mempergunakan 2 (dua) asas hukum sebagai parameter yaitu (Inanews, 2020):

1. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya Undang-Undang yang khusus menyisihkan Undang-Undang yang umum. Syarat utama yang harus dipenuhi adanya kesamaan tingkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang dengan Undang-Undang;
2. Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* artinya Undang-Undang yang kemudian menyisihkan Undang-Undang yang terdahulu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu tingkat perundang-undangannya harus sama dan substansinya juga harus sama.

Prosedur khusus penegakan hukum pidana terhadap Notaris diatur dalam UUJN yaitu:

1. Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang diterangkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pasal 66A ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Hubungan KUHAP dan UU Jabatan Notaris, dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris merupakan hubungan *lex generalis* (KUHAP) dan *lex specialis* (UU Jabatan Notaris), dan KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Jabatan Notaris.”

Dasar ini sebagai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan sebagai tahapan beracara yang disyaratkan untuk pemanggilan jabatan Notaris. Bab XIII tentang Penutup dalam UUJN tidak menerangkan bahwa UUJN terkhusus Pasal 66 menyimpangi ketentuan dalam KUHAP. Ketentuan Pasal 66 yang menyimpangi dari ketentuan KUHAP seharusnya diberikan dasar dari dimuatnya pengecualian tersebut dalam Bab XIII tentang Penutup, sebagai dasar asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

Dengan adanya beberapa kasus yang diuraikan diatas, terdapat beberapa Notaris yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang membawanya pada jeruji besi dan menodai profesi Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum yang pada hakikatnya merupakan profesi dalam layanan jasa hukum. Notaris sebagai pejabat umum mengemban tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk membantu masyarakat dan bertugas dalam hal memberi kepastian hukum hingga pencegahan terjadi tidakan melawan hukum yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian berkaitan perbuatan hukum yang dilakukan penghadap yang dituangkan dalam akta autentik oleh Notaris, sedangkan pencegahan terjadi tidakan melawan

hukum yaitu, Notaris wajib mengetahui dan mengenali pengguna jasa atau pemilik manfaat dari para penghadap yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta.

### *B. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Untuk Pencegahan*

#### *Tindak Pidana Korupsi*

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 30 tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dicabut sebagaimana dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi bagi para koruptor yang telah merugikan keuangan negara atau daerah.

KPK berpendapat bahwa tindak pidana korupsi berdampak vital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri dan kerusakan alam. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih, mengakibatkan pembentuk undang-undang meramu beberapa hal penting, dalam hal memberi efek jera kepada koruptor, yakni dengan cara asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat pada koruptor. Sanksi hukuman mati dianggap sepadan dengan perbuatan koruptor yang membawa efek yang luar biasa bagi keberlangsungan negara kesejahteraan masyarakat. Formulasi pasal yang berfokus pada pembuktian terbalik dan sanksi yang berat pada koruptor dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Busyro Muqodas selaku Ketua KPK dengan masa jabatan 2010- 2011, mengkonsepkan 3 alasan utama yang membuat seorang koruptor layak dijatuhi hukuman mati (Elsa, 2013):

1. Kerugian uang negara atau daerah senilai lebih dari Rp 100 miliar dikorupsi dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Koruptor tersebut merupakan pejabat negara;
3. Melakukan pengulangan atau residif pelaku tindak pidana korupsi.

Kejahatan kerah putih (korupsi) dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kewenangan, kesempatan dan kesengajaan sebab sifat manusia yang tamak tidak mudah untuk dihilangkan. Banyak cara dan modus kejahatan yang dilakukan koruptor agar tindak pidananya tersebut tidak diketahui penegak hukum dan hal ini biasanya melibatkan banyak pihak (Ayu Pratiwi, 2022). Koruptor dapat berasal dari profesi dan jabatan apapun dan bekerjasama dengan pihak manapun tidak terkecuali profesi hukum seperti Notaris juga terseret dengan tuduhan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Notaris merupakan pejabat umum yang melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik berkaitan dengan pernyataan, kesepakatan bisnis dan lain – lain, sebagaimana pemberian jasa yang merupakan kewenangan Notaris menurut UUJN. Pelayanan jasa hukum pada masyarakat tidak hanya sebatas hal tersebut, tetapi Notaris berperan pula dalam hal memastikan kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan hukum serta transaksi yang terdapat dalam akta yang ia buat bukan merupakan hasil dari tindak pidana atau pencucian uang. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017), membebaskan kewajiban pada Notaris untuk dapat pro aktif membantu pemerintah dalam hal

pengecahan tindak pidana yang berpotensi disamarkan dengan adanya transaksi yang dilakukan dihadapan Notaris. Kewajiban ini dilaksanakan Notaris dengan peran serta lembaga pemerintah non kementerian yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang berasal dari tindak pidana asal yang kerap kali berasal dari tindak pidana korupsi. Kejahatan kerah putih (korupsi) ini, dilakukan pelaku dengan cara perorangan atau dengan kejahatan korporasi. Perkembangan dalam modus tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara perorangan melainkan dengan adanya peran korporasi sebagai akses penjalankan tindak pidana korupsi. Maksud dan tujuan korporasi saat ini tidak hanya sebagai media melaksanakan usaha untuk mencari laba tetapi juga ditujukan untuk mencapai tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Kasus-kasus tertentu juga sudah ada korporasi yang melakukan kejahatan dibidang tindak pidana korupsi. Modus tindak pidana korupsi yang ada di banyak negara saat ini melibatkan kejahatan korporasi sebagai media untuk menjalankan maksud dan mengkaburkan motif dari kejahatan korupsi. Kejahatan korporasi menurut Rony Saputra dalam tulisannya “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” mengklasifikasikan karakteristik yang khas tindak pidana korupsi dari kejahatan konvensional lainnya yang dapat dipahami sebagai berikut (Rony Saputra,2015):

1. Tindak pidana tersebut bersifat *low visibility* (sulit dilihat), sebab dilakukan secara tertutup oleh kegiatan pekerjaan pokok dan harian (bidang usaha korporasi). Kejahatan ini melibatkan ahli / profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
2. Tindak pidana tersebut sangat kompleks (*complexity*) sebab berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisir, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun;
3. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan pembagian atau penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat profesionalnya organisasi;
4. Tindak pidana tersebut menimbulkan korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) dari masyarakat atau kelompok masyarakat;
5. Tindak pidana tersebut sukar dalam penditeksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara sumberdaya dari aparat penegak hukum dengan pelaku tindak pidana korupsi;
6. Tindak pidana tersebut sukar dalam mencari saksi atau pelanggaran yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan
7. Tindak pidana tersebut memiliki sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut ilegal.

Kejahatan korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi mengkaburkan hasil tindak pidananya dengan mengalihkan aset atau bertransaksi (mengalihkan hasil tindak pidana) pada orang atau pihak lain dengan cara yang profesional. Pengkaburan hasil tindak pidana korupsi dengan mengalihkan kepemilikan atau uang hasil korupsi dengan bertransaksi seolah – oleh secara sah dengan menggunakan bukti autentik seperti akta Notaris.



Peran Notaris dalam mengenali pengguna jasa sesuai dengan identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan, Surat Keputusan pengesahan Korporasi untuk badan hukum atau badan usaha non badan hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak orang perorangan/badan hukum/badan usaha non badan hukum. Notaris juga diberikan kewajiban dalam mengenali pengguna jasa dengan meminta penghadap untuk mengisi *Formulir Customer Due Diligence* Korporasi/Perorangan yang berisikan kewajiban informasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Mengenali pengguna jasa atau dalam UUJN disebut penghadap telah dilakukan sebab substansi akta autentik berisi identitas penghadap dan Kartu Tanda Penduduk penghadap sebagai data dukung (lampiran) dalam protokol Notaris (Marthinus, 2021). *Formulir Customer Due Diligence* Korporasi/Perorangan merupakan hal baru dari adanya prinsip mengenali pengguna jasa yang dibebankan pada Notaris. Pengisian formulir ini sama seperti formulir yang diminta oleh perbankan pada tiap nasabahnya untuk memastikan asal usul keuangan yang masuk dan keluar dari lembaga perbankan sebagai pencegahan transaksi mencurigakan (hasil tindak pidana korupsi).

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 seakan mengalihkan sebagian tugas penyidik pada Notaris dengan identifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi yang dilakukan penghadap pada kantor Notaris (Marthinus, 2021). Kewajiban pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dialihkan dan didistribusikan tanggungjawab tersebut pada profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, menerangkan terkait pemilik manfaat atau *Beneficial Owner* merupakan setiap orang (penghadap pada kantor Notaris) yang:

1. Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa;
3. Mengendalikan transaksi pengguna jasa;
4. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5. Mengendalikan korporasi; dan/atau
6. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Notaris juga wajib menerapkan prinsip mengenali Penggunaan Jasa dengan cara mengidentifikasi penggunaan jasa, verifikasi penggunaan jasa, hingga pemantauan transaksi penggunaan jasa mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, dan pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum yang perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam aktanya.

Notaris dalam prinsip mengenali pengguna jasa dibebani kewajiban memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha serta transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dan *Beneficial Owner* melalui identifikasi dan verifikasi serta wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang atau terorisme,

melakukan penilaian resiko dan mengelompokkan penggunaan jasa berdasarkan tingkat resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan dari profil, bisnis, negara, dan produknya. Prinsip mengenali pengguna jasa difasilitasi oleh PPATK dengan system informasi berupa akun dalam web goAML. Laman ini dapat diakses dengan alamat <https://goaml.ppatk.go.id/Home>.

Pengumpulan informasi mengenai Penggunaan Jasa dapat dilakukan antar orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya atau *legal arrangements* dalam Pasal 17 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, menerangkan;

1. Dalam hal terdapat Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memiliki tingkat resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi, Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam.
2. Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memiliki tingkat resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*):
  - a. merupakan PEP; dan
  - b. bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke negara yang berisiko tinggi.

Pasal 22 juga menerangkan;

- (1) Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;
- (2) Pencatatan transaksi dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik Notaris;
- (3) Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Terkait penggunaan jasa, Notaris wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk pengguna jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangements*) paling sedikit seperti:

- a. Bukti pendirian dan pendaftaran pada instansi yang berwenang;
- b. Spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangements*) dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris;
- c. Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangements*); dan
- d. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangements*) dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, mewajibkan Notaris harus mengenali:

1. Prinsip mengenali pengguna jasa;
2. Identifikasi pengguna jasa;
3. Verifikasi pengguna jasa;
4. Pemantauan transaksi pengguna jasa;
5. Pencatatan transaksi dan system informasi;

6. Pemutusan hubungan usaha;
7. Prinsip mengenali pengguna jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga;
8. Pengkinian informasi dan/atau dokumen;
9. Sanksi administratif.

Pencegahan tindak pidana korupsi dari profesi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dapat dilakukan dengan memegang prinsip mengenali pengguna jasa. Pencegahan tindak pidana korupsi harus disadari merupakan tanggungjawab semua pihak dan Notaris melalui Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 memiliki kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari masyarakat yang menghadap di kantor Notaris untuk pembuatan akta autentik. Pencegahan tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan karena pelaku merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki profesionalitas dalam bidangnya untuk dapat melakukan kejahatan kerah putih ini. Menurut Klitgart dalam tulisan Sjahrudin Rasul yang berjudul Penerapan *Good Governance* Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, memberikan tujuh sikap permisif yang menyertai keengganan dalam melawan korupsi, yaitu:

- (1) Korupsi terdapat di mana-mana, ada di berbagai negara yaitu Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Tidak ada sesuatupun yang dapat Anda lakukan terhadap “epidemi” yang namanya korupsi;
- (2) Korupsi akan selalu ada. Serupa dengan dosa, korupsi adalah bagian dan sifat manusia. Anda tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya;
- (3) Konsep tentang korupsi adalah samar-samar dan hanya ditetapkan secara kultural. Di dalam beberapa kultur, perilaku yang mengusik Anda bukanlah korupsi;
- (4) Membersihkan masyarakat dari korupsi akan membutuhkan suatu perubahan besar-besaran terhadap sikap dan nilai-nilai. Upaya seperti itu harus hanya mungkin terwujud melalui upaya keras terus menerus selama ratusan tahun;
- (5) Di banyak negara, korupsi tidaklah secara keseluruhan membahayakan. Korupsi malah menggemuki roda perekonomian, dan merekatkan sistem politik;
- (6) Tidak ada sesuatupun yang dapat dibuat jika para pria dan wanita yang berada di puncak kekuasaan yang korup, atau jika korupsi yang berlangsung sudah sangat sistematis;
- (7) Risau dengan korupsi adalah berlebih-lebihan. Dengan pasar bebas dan demokrasi multi partai, korupsi secara gradual akan menghilang sendiri.

Pencegahan tindak pidana korupsi harus diterapkan sejak dini dan Notaris dapat menerapkan pengisian *Formulir Customer Due Diligence* Korporasi/Perorangan pada para penghadap sebagai bagian dari penerapan asas kehati-hatian terhadap transaksi keuangan mencurigakan. PPATK sebagai lembaga negara non kementerian yang diberi kewenangan dalam mencegah pencucian uang memberi fasilitas dalam pelaporan dengan laman <https://goaml.ppatk.go.id/Home>. yang merupakan web yang harus dimiliki oleh Notaris. Pencegahan tidak hanya oleh profesi Notaris, tetapi profesi – profesi lain yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 harus melaksanakan amanat ini dengan didukung dengan peraturan Teknik setingkat peraturan menteri seperti halnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

#### IV. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 harus diterapkan oleh seorang Notaris tanpa pandang bulu serta Notaris juga menjaga harkat martabatnya untuk tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mengenali pengguna jasa dengan menanyakan identitas, mengetahui asal usul keuangan yang di transaksikan merupakan pencegahan tindak pidana korupsi. Pengisian *Formulir Customer Due Diligence* Korporasi/Perorangan oleh penghadap, merupakan amanat peraturan perundang – undangan yang harus dilaksanakan sebagai tanggungjawab jabatan Notaris. Tiap – tiap warga negara berkewajiban secara moril untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dalam tataran lembaga negara seperti KPK, PPATK dan penegak hukum yang lain. Profesi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan juga memiliki tanggungjawab yang sama berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Semangat pemberantasan tidak pidana korupsi oleh Notaris harus diawali dari kesadran menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa. Hal ini cukup sukar diterapkan karena pemberian *Formulir Customer Due Diligence* Korporasi/ Perorangan mengakibatkan Notaris dijauhi oleh masyarakat karena dianggap tidak percaya atas keuangan parapihak yang ditransaksikan pada akta autentik yang Notaris buat. Kendala ini dapat disikapi dengan kesadaran bersama bagai lapisan profesi yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017
- MANDALA, Marthinus Mesak. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Jurnal Officium Notarium*, 2021
- Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014);
- Pratiwi, Ayu. "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Officium Notarium* 2.2 (2022).
- Toule, Elsa RM. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3.3 (2013): 103-110.
- Santoso, Agus. "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4.1 (2020): 53-70.
- <https://www.antaraneews.com/berita/3811770/kejagung-sita-rumah-seorang-notaris-di-karawang-terkait-korupsi-twp-ad>
- <https://kejar-pekanbaru.kejaksaan.go.id/berita/139-korupsi-di-bank-bni-46-cabang-pekanbaru-oknum-notaris-dewi-farni-hanya-divonis-14-bulan-penjara>

<https://news.detik.com/berita/d-5936099/kpk-minta-notaris-yurisca-lady-balikin-uang-rp-10-m-kasus-lahan-rumah-dp-rp-0>

<https://goaml.ppatk.go.id/Home>

<https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8347-tata-cara-pengisian-form-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-pmpj>

<https://www.antaraneews.com/berita/3811770/kejagung-sita-rumah-seorang-notaris-di-karawang-terkait-korupsi-twp-ad>

<https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/berita/139-korupsi-di-bank-bni-46-cabang-pekanbaru-oknum-notaris-dewi-farni-hanya-divonis-14-bulan-penjara>

<https://news.detik.com/berita/d-6329106/notaris-akui-buat-daftar-pembagian-uang-terkait-korupsi-smkn-7-tangsel>

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/21/104606078/seorang-notaris-jadi-tersangka-kasus-korupsi-lahan-bulog?page=all>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62297d0c824cb/korupsi-rumah-dp-0-persen-dan-keterlibatan-notaris-di-pusaran-kasus-korupsi/>

<https://nasional.okezone.com/read/2022/03/24/337/2567020/kasus-korupsi-rp39-5-miliar-kredit-modal-kerja-seorang-notaris-jadi-tersangka?page=2>

<https://sumatra.bisnis.com/read/20220712/533/1554272/penanganan-kasus-korupsi-kredit-btn-dinilai-janggal-kejaksaan-tinggi-sumut-beri-respons>

<https://www.inanews.co.id/2020/02/waspada-notaris-terjerat-pidana-bagaimana-prosedur-penegakan-hukumnya/>